



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.188/M.PPN/HK/09/2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KAJIAN STRATEGIS  
AKSELERASI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTAHANAN 2020-2045

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, untuk mewujudkan ketersediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan secara mandiri, diperlukan perencanaan yang komprehensif dan pengelolaan manajemen yang visioner;
- b. bahwa untuk mewujudkan perencanaan dan pengelolaan yang komprehensif, perlu disusun kajian akselerasi pengembangan industri pertahanan 2020-2045;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Kajian Strategis Akselerasi Pengembangan Industri Pertahanan 2020-2045;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Kajian Strategis Akselerasi Pengembangan Industri Pertahanan 2020-2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343 ;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAJIAN STRATEGIS AKSELERASI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTAHANAN 2020-2045.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Kajian Strategis Akselerasi Pengembangan Industri Pertahanan 2020-2045, untuk selanjutnya disebut Tim Kajian Strategis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Kajian Strategis terdiri dari Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas:
- a. memberikan arahan dalam penyusunan kajian strategis akselerasi pengembangan industri pertahanan 2020-2045;
  - b. menetapkan kebijakan dan strategi akselerasi pengembangan industri pertahanan 2020-2045;
  - c. menyelesaikan permasalahan dan hambatan pelaksanaan kajian yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Pelaksana; dan
  - d. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertanggung jawab atas penyusunan kajian strategis dan bertugas memberikan laporan pelaksanaan kajian secara berkala kepada Ketua Tim Pengarah.
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. merumuskan kebijakan dan strategi akselerasi pengembangan industri pertahanan;

b. menyusun ...

- b. menyusun peta jalan (*roadmap*) akselerasi pengembangan industri pertahanan 2020-2024;
- c. menyusun kebijakan pengembangan industri pertahanan 2020-2045;
- d. memantau dan mengevaluasi kemajuan penyusunan kajian;
- e. menyelenggarakan seminar dan *focus group discussion* (FGD) dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- f. melaporkan kemajuan pelaksanaan kajian kepada Tim Pengarah; dan
- g. melakukan koordinasi lintas instansi dalam rangka pelaksanaan kajian.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Kajian Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2019.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
RR. Rita Erawati